

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 14 TAHUN 2005 SERI: B NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Usaha Perikanan dan kelautan yang merupakan obyek Retribusi Kabupaten perlu diadakan penyesuaian.

b. bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan merupakan obyek Retribusi yang cukup potensial dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822);
 2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN DAN KELAUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kolaka adalah salah satu Dinas yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Usaha Perikanan dan Kelautan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan semua hasil Perikanan dan Kelautan untuk tujuan komersil;
8. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan hasil Perikanan dan Kelautan;
10. Petani Perikanan dan Kelautan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
11. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung isinya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
12. Pengusaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan kelautan di Kabupaten Kolaka;
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana

pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lain;

14. Alat Penangkapan Ikan dan Kelautan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap Hasil Perikanan dan Kelautan;
15. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang memelihara, membesarkan dan atau membiakkan hasil ikan dan memanen;
16. Tambak adalah bentuk bangun kolam budidaya yang sumber airnya dipengaruhi oleh keadaan pasang surut dan merupakan percampuran antara air tawar dan air laut (asin);
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Golongan Retribusi adalah pengelompokan Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;

19. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
20. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
21. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Peruntukkan Penggunaan Tanah;
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang telah terutang;

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi biaya atau denda;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

31. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Izin Usaha Perikanan dan Kelautan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Jasa Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Izin Usaha Budidaya Tambak (Air Payau)
- b. Izin Usaha Budidaya Air Tawar
- c. Izin Usaha Budidaya Laut

- d. Izin Usaha Penangkapan Ikan
- e. Izin Usaha Pembenihan
- f. Izin Usaha Pengelolaan Ikan Tradisional
- g. Izin Usaha Pengelolaan Kepiting
- h. Izin Usaha Penampungan / Pengangkutan
- i. Izin Usaha Pembuatan / Pemasangan Rumpon

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan dalam rangka mengurus Izin Usaha Perikanan dan Kelautan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jenis usaha, jasa usaha serta fasilitas.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengawasan, dan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1). Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Budidaya Tambak (Air Payau)
 - a. 0,5 – 1 Ha @ padat tebar
12.000 ekor (Nener & Benur)
Rp. 50.000,- / tahun
 - b. 1,1 – 2 Ha @ padat tebar
12.000 – 60.000 ekor
Rp. 100.000,- / tahun
 - c. 2,1 – 4 Ha @ padat tebar
61.000 – 99.000 ekor
Rp. 150.000,- / tahun
 - d. Di atas 4 Ha @ padat tebar
100.000 ekor
Rp. 200.000,- / tahun
2. Budidaya Air Tawar dengan
Ukuran 0,5 Ha keatas
Rp. 50.000,- / tahun

3. Budidaya Laut
 - a. Kelompok Alga
 - 1 – 5 Unit @ 0,5 Ha
Rp. 50.000,- / tahun
 - 0,6 – 1 Ha
Rp. 75.000,- / tahun
 - 1,1 – 5 Ha
Rp. 100.000,- / tahun
 - 5,1 – 10 Ha
Rp. 150.000,- / tahun
 - 10,1 – 20 Ha
Rp. 200.000,- / tahun
 - 20 Ha keatas
Rp. 250.000,- / tahun
 - b. Kelompok Teripang
 - 1 – 5 Unit @ 0,5 Ha
Rp. 100.000,- / tahun
 - 0,6 – 1 Ha
Rp. 150.000,- / tahun
 - 1,1 – 5 Ha
Rp. 300.000,- / tahun
 - 5,1 – 10 Ha

- Rp. 500.000,- / tahun
 - 10,1 – 20 Ha
Rp. 750.000,- / tahun
 - 20 Ha keatas
Rp.1.000.000,- / tahun
- c. Kelompok Kerang-kerangan
- 1 – 5 Unit @ 0,5 Ha
Rp. 100.000,- / tahun
 - 0,6 – 1 Ha
Rp. 150.000,- / tahun
 - 1,1 – 5 Ha
Rp. 300.000,- / tahun
 - 5,1 – 10 Ha
Rp. 500.000,- / tahun
 - 10,1 – 20 Ha
Rp. 750.000,- / tahun
 - 20 Ha keatas
Rp.1.000.000,- / tahun
- d. Kelompok Mutiara
- 1 – 5 Unit @ 0,5 Ha
Rp.1.000.000,- / tahun

- 1,1 – 5 Ha
Rp.2.000.000,- / tahun
 - 5,1 – 10 Ha
Rp.2.500.000,- / tahun
 - 10,1 – 20 Ha
Rp.3.500.000,- / tahun
 - 21 Ha keatas
Rp.5.000.000,- / tahun
- e. Kelompok Ikan
- 0,5 - 1 Ha
Rp. 75.000,- / tahun
 - 1,1 – 5 Ha
Rp. 100.000,- / tahun
 - 5,1 – 10 Ha
Rp. 125.000,- / tahun
 - 10,1 – 20 Ha
Rp. 150.000,- / tahun
 - 21 Ha keatas
Rp. 200.000,- / tahun
4. Penangkapan Ikan
- a. Kapal Cakalang (Huhate, pole and Line) ukuran

- maksimal 10 GT atau mesin berkekuatan tidak lebih 30 DK Rp. 200.000,- / tahun
- b. Bagang Apung Rp. 250.000,- / tahun
 - c. Bagang Tancap Rp. 50.000,- / tahun
 - d. Panambe (Pukat Pantai) Rp. 100.000,- / tahun
 - e. Mini Purse Seine (Gae) Rp. 200.000,- / tahun
 - f. Jaring Insang (Gill Neq) Rp. 100.000,- / tahun
 - g. Pancing Rawe (Tabare) Rp. 50.000,- / tahun
 - h. Pancing Tonda Rp. 50.000,- / tahun
 - i. Sero Rp. 50.000,- / tahun
 - j. Bubu 5 Unit keatas Rp. 50.000,- / tahun

- k. Perahu Motor Tempel (Katinting) Rp. 50.000,- / tahun
 - l. Seser (Bundre) penangkapan Teripang Rp. 100.000,- / tahun
 - m. Kapal Andong Rp. 100.000,- / tahun
5. Usaha Pembenihan :
- a. Pembenihan Air Tawar dengan kapasitas produksi 25.000 ekor keatas/Tahun Rp. 100.000,- / tahun
 - b. Pembenihan Udang Skala Rumah Tangga (Backkyard) Rp. 250.000,- / tahun
 - c. Pembenihan Udang Skala Besar Rp.1.000.000,- / tahun
 - d. Pembenihan Mutiara Rp.1.000.000,- / tahun
6. Pengolahan Ikan Tradisional dengan Kapasitas potensi produksi 100 Kg keatas Rp. 50.000,- / tahun

7. Pengolahan Kepiting
Rp. 100.000,- / tahun
 8. Penampung / Pengangkut
 - a. Udang Rp. 150.000,- / tahun
 - b. Ikan Rp. 100.000,- / tahun
 - c. Nener Rp. 75.000,- / tahun
 - d. Benur Rp. 75.000,- / tahun
 - e. Hasil Laut lainnya Rp. 100.000,- /tahun
 - f. Ruang Pendingin (Cold Storage)
Rp. 300.000,- / tahun
 9. Pembuatan / Pemasangan Rumpon
 - a. Rumpon Laut Dalam (300 meter keatas)
Rp. 150.000,- / tahun
 - b. Rumpon Laut Dangkal (0 – 300 meter Rp. 100.000,- / tahun
- (2). Semua Izin yang dikeluarkan ditambah biaya antara lain :
1. Leges Rp. 20.000,- / tahun
 2. Biaya Administrasi Rp.10.000,- / tahun

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka dan perairannya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah Retribusi terutang.

- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3). Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap Bulan.
- (4). Tata cara tempat pembayaran, penundaan Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang oleh wajib Retribusi pada Waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2). Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KADALUARSA

Pasal 14

- (1). Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, Kecuali Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.

- (2). Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

Pasal 15

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarasa dapat dihapus.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluarasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati menunjuk Pejabat tertentu atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 17

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus sebagai penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 26 Agustus 2005

BUPATI KOLAKA,

Ttd

BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

ANDI SYAHRUDDIN. M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005
NOMOR : 14